

PERSETUJUAN MUNAQOSAH SKRIPSI

Nama : Khoirul Anam
NIM : CO1206080
Jurusan : Ahwal As – syahsiyah (AS)
Judul : **Tinjauan Yuridis Tentang Pencabutan Gugatan Dalam Perkara Cerai
Gugat Di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. (Putusan PTA No.
96/Pdt.G/2009/PTA.Sby)**

Skripsi yang ditulis telah diperiksa dan disetujui untuk di ujikan

Surabaya, 22 Juli 2010

Dosen Pembimbing

Drs. H. Suis. M.Fil.I

NIP: 196201011997031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian *Verifikatif Normatif* yang membahas tentang pencabutan gugatan dalam perkara cerai gugat penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses pencabutan gugatan, dasar hukum dan akibat hukum pencabutan gugatan ditinjau menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku dilingkungan Pengadilan Agama.

Data yang dihimpun adalah melalui interview dan kajian dokumenter dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif – Kualitatif.

Undang – Undang No. 7 Tahun 1987, UU No. 3 Tahun 2006, UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama seharusnya, Pengadilan Agama memutuskan permasalahan pencabutan gugatan dalam perkara cerai gugat menggunakan dasar hukum pasal yang ada dalam Undang – Undang tersebut, yang mana untuk menjaga kewibawaan serta eksistensi Peradilan Agama, akan tetapi permasalahan pencabutan gugatan tidak diatur di dalam Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 54 Undang – Undang No. 7 Tahun 1987, UU No. 3 Tahun 2006, UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan “ *Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang – Undang ini*” mengacu pasal tersebut secara tidak langsung Pengadilan Agama dalam beracara masih menggunakan Hukum Acara Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum yaitu HIR dan RBg akan tetapi keduanya tidak mengatur sehingga perlu dicari landasan hukumnya, oleh karena itu Mahkamah Agung dan lingkungan Peradilan di Indonesia memperbolehkannya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pencabutan gugatan dalam perkara cerai gugat secara yuridis sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah sesuai dengan pasal 271 – 272 RV, walaupun hukum acara ini sudah tidak berlaku di lingkungan Peradilan Indonesia dikarenakan HIR dan RBg sebagai landasan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Indonesia tidak mengaturnya sehingga demi kebutuhan praktik yang memerlukan pedoman dalam pelaksanaan penerapannya dengan berdasarkan prinsip *Process Doelmatigheid*, dan untuk mengisi kekosongan hukum dalam proses beracara di dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Sejalan kesimpulan diatas hendaknya Pengadilan Tinggi Agama dalam menerapkan dasar hukumnya menggunakan hukum acara Islam sehingga eksistensi Peradilan agama dapat tetap mempunyai kewibaan dan mempunyai pedoman hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii.
DAFTAR TRANSLITERASI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional.....	10
H. Kajian Pustaka	11
I. Metode Penelitian	12
J. Sistematika Pembahasan	16

BAB II KOMPETENSI PERADILAN AGAMA TENTANG PENCABUTAN GUGATAN DAN PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pencabutan Gugatan	
1. Pengertian Pencabutan Gugatan.....	19
2. Macam – Macam Pencabutan Gugatan.	21
3. Alasan Pencabutan Gugatan.....	27
4. Tata Cara Pencabutan Gugatan.....	27

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN – LAMPIRAN

perdata itu sendiri, peraturan hukum inilah yang disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata ”.⁴

Hukum Acara yang biasa disebut juga hukum formil bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum materiil, sebagai hukum yang sifatnya "Memelihara dan Mempertahankan" maka hukum acara tersebut baru tampak peranannya apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum yang hendak dipelihara dan dipertahankannya itu. Dengan kata lain dapat pula disebut dengan sederhana, bahwa hukum acara (Pidana dan Perdata) itu merupakan rangkaian ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya menyelesaikan perkara (Pidana dan Perdata) di muka pengadilan. Adapun peraturan perundangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda yang memuat hukum acara :

1. Reglement op de Straf Vordering (S.V)
2. Reglement op de burgerlijke Rechts Vordering (B.RV)
3. Herziene Indonesische Reglement (HIR)
4. Rechtreglement voor de buitengewesten (R.Bg)

ke empat Reglement tersebut diatas, dua diantaranya yaitu no.1 dan no.2 sudah tidak berlaku lagi, sedangkan yang lainnya yaitu no.3 dan no.4 berlaku sampai sekarang.⁵

Berbeda halnya dengan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan diterbitkannya UU No.7 Tahun 1989, UU. No. 3 Tahun 2006, UU. No. 50 Tahun 2009 yang semakin memantapkan eksistensi Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana

⁴ Ibid, 7

⁵ K. Wantiik saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Simbur Cahaya,1976), 65

kekuasaan Kehakiman di Indonesia, ternyata mendapat sambutan yang amat positif dari umat Islam, karena memang telah lama dinantikan apalagi kemudian di ikuti dengan munculnya Inpres No 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai asuhan material bagi para Hakim Peradilan Agama sehingga Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan bersumberkan dari Syari'ah Islam, Hal ini disamping untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang di ridloi Allah SWT.

Dengan demikian Peradilan Agama dan Hukum Acaranya minimal harus berpedoman pada UU. No. 7 Tahun 1989, UU. No. 3 Tahun 2006, UU. No. 50 Tahun 2009 ditambah dengan Undang – Undang yang berlaku pada Peradilan Umum. Selain itu Peradilan Agama masih memperhatikan proses peradilan berdasarkan Hukum Islam. Adanya UU. No. 7 Tahun 1989, UU. No. 3 Tahun 2006, UU. No. 50 Tahun 2009 ini, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menyelesaikan masalah – masalah dalam wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku, salah satunya adalah masalah Pencabutan Gugatan.

Permasalahan Pencabutan Gugatan tidak diatur secara detail dalam Hukum Islam, akan tetapi Islam mengajarkan untuk berlaku adil tentang perlindungan terhadap hak seseorang dan hanya disebutkan secara garis besarnya, sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an :

Permasalahan Pencabutan Gugatan tidak diatur secara detail dalam Hukum Islam, akan tetapi Islam mengajarkan untuk berlaku adil tentang perlindungan terhadap hak seseorang dan hanya disebutkan secara garis besarnya, sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an :

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: " Hai orang – orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang – orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali – kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa . Dan

sehingga kekosongan tersebut perlu dicari landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggung jawabkan agar penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.⁷

Pada Pengadilan Agama, Pencabutan Perkara sering dilakukan oleh berbagai sebab. Ada kalanya, Pencabutan itu karena para pihak ingin menyelesaikan perkaranya dengan damai, atau kepentingan penggugat telah terpenuhi, atau penggugat ingin memperbaiki gugatannya, tetapi untuk yang terakhir ini tidak berlaku dalam hal Pencabutan yang dilakukan penggugat dalam persidangan atau persetujuan tergugat.⁸ Pencabutan Gugatan dapat diterapkan dalam berbagai macam perkara, diantaranya adalah perkara cerai gugat yang didalamnya terdapat Pencabutan Gugatan, dalam hal ini pencabutan gugatan terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dalam perkara cerai gugat tersebut, istri (Penggugat) dihadapan majelis Hakim pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap suaminya (Tergugat) agar penggugat diceraikan, dengan alasan bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dalam menyampaikan gugatan tersebut penggugat hadir sendiri tanpa menggunakan kuasa hukum di Pengadilan, dan tergugat pun hadir dalam kesempatan itu pula, diperoleh keterangan bahwa penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan tergugat selama kurang lebih 3 bulan tergugat tinggal di Jl. Musi Surabaya sedangkan penggugat tinggal di Palm Regency spring Surabaya Selanjutnya setelah pemeriksaan terhadap perkara pokok penggugat Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu bain

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 81

⁸ M. Tarsi Hawi, *Pencabutan Perkara di Peradilan Agama*, Banjarmasin, 1

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas terdapat beberapa masalah yang akan menjadi bahasan pada skripsi ini :

1. perkara (Gugatan) cerai gugat boleh dicabut setelah gugatan diajukan ke persidangan
2. Alasan diadakannya Pencabutan Gugatan perkara cerai gugat
3. Dalil – Dalil Hukum Acara Perdata yang digunakan Hakim sebagai dasar untuk membolehkan diadakannya Pencabutan Gugatan perkara cerai gugat
4. Faktor – factor yang dipertimbangkan Hakim dalam membolehkan diadakannya Pencabutan gugatan perkara cerai gugat
5. Pengadilan tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi penulis diatas dan banyaknya perkara yang ditemukan didalamnya, maka agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi terhadap permasalahan dasar hukum Hakim serta akibat hukum dalam penerapan Pencabutan Gugatan perkara cerai gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

D. Rumusan Masalah

- ### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dasar hukum yang digunakan Hakim atas Pencabutan Gugatan perkara cerai gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
2. Untuk memahami akibat hukum Pencabutan Gugatan perkara cerai gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Secara praktis : Dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan dalam praktek
Pencabutan Gugatan di Pengadilan oleh para ahli hukum, seperti
Hakim, Pengacara, maupun para Akademisi.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut ini :

1. Proses Pencabutan Gugatan dalam perkara cerai gugat yang telah diterapkan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
2. Dasar hukum yang digunakan Hakim atas putusan pencabutan gugatan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
3. Akibat hukum putusan Pencabutan Gugatan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

b. Data sekunder / Data kepustakaan, meliputi :

1. Prosedur pelaksanaan Pencabutan Gugatan dalam perkara cerai gugat menurut Hukum Acara Perdata.
2. Dasar hukum penerapan Pencabutan Gugatan dalam perkara cerai gugat menurut Hukum Acara Perdata.
3. Akibat hukum penerapan Pencabutan Gugatan dalam perkara cerai gugat menurut Hukum Acara Perdata.

2. Sumber data

a. sumber primer

Para hakim serta panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah menyelesaikan perkara cerai gugat yang di dalamnya dilaksanakan pencabutan gugatan,

1. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut;
2. Panitera yang menulis perkara dalam persidangan ;
3. Kedua pihak yang berperkara.

b. Sumber sekunder

Buku – buku yang berkaitan dengan permasalahan pencabutan gugatan yaitu :

1. Dokumen hasil putusan Pengadilan Agama No. 2374/Pdt.G/2008/PA.Sby;
2. Dokumen hasil putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 96/Pdt.G/2009?PTA.Sby;
3. Amandemen Undang – Undang No.3 Tahun 2006 terhadap Undang – Undang No. 7 Tahun 1989;
4. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, A. Mukti Arto;
5. Peradilan Agama di Indonesia, Jaih Mubarak; Pencabutan Perkara di Peradilan Agama, M. Tarsi Hawi;
6. Hukum Acara Perdata Indonesia, Sudikno Mertokusumo;
7. Hukum Acara Perdata Lengkap, Ropaun Rambe .
8. Hukum Acara Peradilan Agama, Roihan Rasyid;
9. Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, Ny. Soemiyati.

Serta buku – buku penunjang lain yang berhubungan dengan permasalahan pencabutan gugatan.

3. Teknik pengumpulan data.

- a. Interview : Adalah wawancara dengan hakim atau panitera tentang proses penerapan, dasar hukum dan akibat hukum Pencabutan Gugatan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan cara Tanya jawab langsung secara lisan dengan Hakim dan Panitera yang di lakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.
- b. Dokumenter : Adalah data tentang prosedur pelaksanaan Pencabutan Gugatan dalam perkara cerai gugat dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menerapkan pencabutan gugatan atas perkara cerai gugat dalam bentuk dokumen.

Untuk memperoleh konklusi yang tepat, tentunya data – data yang diperoleh harus dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan dan metode analisis sebagai berikut :

- a. Deduktif : Dimulai dengan mengemukakan dalil atau teori yang bersifat umum, Yakni Perangkat dari dasar – dasar pengetahuan yang bersifat umum dalam hal ini adalah Pencabutan Gugatan dalam Hukum Acara Perdata yang dipakai untuk menganalisis data – data tentang obyek perkara dan putusan pengadilan untuk diambil kesimpulan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

BAB IV : Perspektif Hukum Acara Perdata terhadap putusan PTA No 96/ Pdt.G/ 2009/ PTA.Sby merupakan Proses Penerapan Pencabutan Gugatan Perkara Cerai

Gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menurut Perspektif Hukum Acara Perdata, Putusan PTA No.96/Pdt.G/2009/PTA.Sby Tentang Pencabutan Gugatan perkara Cerai Gugat menurut Perspektif Hukum Acara Perdata, Akibat Hukum Penerapan Pencabutan Gugatan perkara Cerai Gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menurut Perspektif Hukum Acara Perdata.

BAB V: Penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri dengan saran.

jawabannya atau sesudah memberi jawabannya, maka tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari pihak tergugat (pasal 271 RV). Sebaliknya jika pencabutan gugatan itu terjadi setelah tergugat member jawabannya atas gugatan penggugat, kecuali bahwa secara resmi tergugat diserang kepentingannya, kemungkinan besar sekali bahwa tergugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menanggapi gugatan penggugat, tergugat sudah terlanjur mengeluarkan biaya banyak, nama baiknya tersinggung, baginya lebih baik kalau perkaranya dilanjutkan, oleh karena kemungkinan timbul pertentangan antara penggugat dan terguga, maka untuk pencabutan gugatan sesudah tergugat member jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari tergugat.²

2. Pencabutan Perkara setelah relaas panggilan sidang disampaikan kepada tergugat:
 - a. Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya dalam bentuk surat;
 - b. Surat pencabutan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama;
 - c. Panitera mengeluarkan akta pencabutan perkara tersebut;
 - d. Ketua memerintahkan juru sita untuk menyampaikan pemberitahuan pencabutan perkara tersebut kepada tergugat, pemberitahuan ini bersifat imperatif demi tegaknya kepastian dan pelayanan hukum yang baik;
 - e. Atau Hakim bersidang sesuai dengan hari yang telah ditetapkan, kemudian memberikan vonis dalam bentuk penetapan (Beschikking);
 - f. Ketua memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara dari buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan/ (Permohonan) dan menyelesaikan administrasi yustisial yang berkaitan dengan pencabutan.
3. Pencabutan perkara dalam sidang yang tidak dihadiri tergugat :
 - a. Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;
 - b. Majelis Hakim memberikan vonis pencabutan dalam bentuk penetapan (Beschikking);
 - c. Majelis Hakim memerintahkan kepada juru sita untuk menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada tergugat;
 - d. Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara dari buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan

4. Pencabutan Perkara dalam sidang yang dihadiri tergugat dan tergugat belum memberikan jawaban :
 - a. Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawabannya;
 - b. Majelis Hakim memberikan vonis pencabutan dalam bentuk penetapan (Beschikking);
 - c. Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara dari buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan/ (Permohonan).
5. Pencabutan Perkara setelah tergugat memberikan jawabannya (Apabila tergugat menyetujuinya) :
 - a. Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;
 - b. Setelah penggugat menyatakan mencabut gugatannya, Hakim segera menanyakan pendapat tergugat. Namun tergugat dapat meminta waktu untuk berpikir dengan tidak segera member jawabannya;
 - c. Apabila tergugat menyetujui pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim memberikan vonis dalam bentuk penetapan (Beschikking), Akan tetapi menurut Yahya Harahap, “ Karena tergugat telah menyetujui pencabutan perkara, berarti penyelesaian perkara bersifat final. Sedangkan penyelesaian perkara berdasarkan persetujuan (Agreement), maka vonisnya lebih tepat bersifat putusan. Karena pencabutan seperti ini tunduk kepada ketentuan pasal 1338

3. Alasan Pencabutan Gugatan

Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di pengadilan adalah pencabutan gugatan, pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Alasan pencabutan sangat bervariasi. Mungkin disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dasar dalil gugatan tidak kuat atau barangkali dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak.⁶ Sedangkan menurut, Tarsi Hawi, PTA Banjarmasin bahwasannya pencabutan perkara sering dilakukan oleh berbagai sebab, Ada kalanya pencabutan itu karena para pihak ingin menyelesaikan perkaranya dengan damai, atau kepentingan penggugat telah terpenuhi atau penggugat ingin memperbaiki gugatannya. Tetapi untuk yang terakhir ini, tidak berlaku dalam hal pencabutan yang dilakukan penggugat dalam persidangan atas persetujuan tergugat.

4. Tata Cara Pencabutan Gugatan

Cara pencabutan berpedoman kepada ketentuan pasal 272 Rv sebagai rujukan bertujuan untuk memiliki landasan penerapan yang sama antara pencari keadilan dengan peradilan bertitik tolak dari ketentuan pasal 272 Rv yakni:

4.1. Yang berhak melakukan pencabutan adalah :

- a. Penggugat sendiri secara pribadi, menurut hukum penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan perkara karena dia sendiri yang

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cet 2, 2001), 81

paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus perkara yang bersangkutan.

- b. Kuasa yang ditunjuk penggugat, berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan pasal 123 HIR, dan SEMA No. 1 Tahun 1971. Dan didalamnya dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut, atau dapat juga dituangkan dalam surat kuasa tersendiri yang secara khusus memberi penegasan untuk melakukan pencabutan gugatan.

4.2. Pencabutan gugatan yang belum diperiksa dilakukan dengan surat:

4.2.1. Pencabutan dilakukan dengan surat:

- a. Ditujukan dan disampaikan kepada ketua Pengadilan;
- b. Berisi penegasan pencabutan gugatan. Pencabutan yang dilakukan dengan lisan pada prinsipnya tidak sah dan harus ditolak, akan tetapi dapat juga dibenarkan dengan syarat;
- c. Pencabutan dilakukan didepan ketua pengadilan atau panitera;
- d. Atas pencabutan itu dibuat akta pencabutan yang ditandatangani penggugat dan ketua pengadilan atau panitera.;

4.3. Ketua pengadilan menyelesaikan Administrasi yustisial atas pencabutan:

- a. Dalam hal panggilan sidang belum disampaikan kepada tergugat, ketua pengadilan cukup memerintahkan panitera mencoret perkara dari buku register;
- b. Apabila panggilan sidang sudah disampaikan kepada tergugat memerintahkan juru sita menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada tergugat; Pemberitahuan pencabutan dapat disampaikan pada

hari sidang yang ditentukan; Memerintahkan panitera melakukan pencoretan dari buku register.

4.4. Pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang

4.4.1. Pencabutan dilakukan pada sidang, Apabila perkara telah diperiksa pihak tergugat telah menyampaikan jawaban:

- a. Pencabutan mutlak mesti dilakukan dan disampaikan penggugat pada sidang pengadilan;
- b. Penyampaian pencabutan dilakukan pada sidang yang dihadiri tergugat.

4.4.2. Meminta persetujuan dari tergugat:

- a. Majelis menanyakan pendapat tergugat, Namun jawaban tergugat tidak musti diberikan pada saat itu, kepadanya dapat diberi waktu untuk berpikir dalam jangka waktu tertentu
- b. Tergugat menolak pencabutan, Jika tergugat menolak pencabutan gugatan yang dilakukan penggugat:
- c. Pengadilan atau majelis harus tunduk menaati atas penolakan, Pengadilan atau majelis tidak boleh mengambil kebijaksanaan selain pada penolakan itu;
- d. majelis menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. Memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bahan bukti otentik atas penolakan itu.

Dengan demikian penolakan pencabutan gugatan tidak perlu dituangkan dalam bentuk penetapan atau putusan sela cukup dituangkan dalam berita acara sidang.

- 4.5. Tergugat menyetujui pencabutan, Apabila tergugat menyetujui pencabutan, tindak lanjut yang perlu diselesaikan majelis adalah:

- 4.5.1. Menerbitkan putusan atau penetapan pencabutan, Persetujuan yang diberikan tergugat, selain dicatat dalam berita acara dituangkan juga dalam putusan atau penetapan. Mungkin lebih tepat berbentuk putusan atas alasan apabila tergugat menyetujui pencabutan, penyelesaian gugatan (perkara) menjadi: Bersifat final, dalam arti sengketa diantara penggugat dan tergugat berakhir; Sifat final atas penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan didepan sidang pengadilan, Sehingga pencabutan merupakan Undang – Undang bagi para pihak berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara.

- 4.5.2. Memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan.
- Perintah pencoretan dari register tidak hanya dimaksudkan sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara, tetapi juga untuk ketertiban administrasi yustisial.⁷

5. . Prosedur Permohonan Pencabutan Gugatan

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, (Jakarta. Sinar Grafika. Cet 2.2001) hal 87

Meja II meneliti kembali kelengkapan perkara bendel A dan bendel B dicocokkan dengan daftar isinya dan apabila terdapat kekurangan maka diminta supaya Pengadilan Agama yang bersangkutan segera melengkapinya. Apabila telah lengkap maka berkas perkara tersebut oleh Wakil Panitera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Panitera disertai formulir yang diperlukan untuk ditetapkan majelis hakimnya (Dengan sekurang – kurangnya tiga orang hakim) yang akan memeriksa dan memutusnya. Oleh Panitera kemudian ditunjuk Panitera/Panitera Pengganti yang akan membantu majelis tersebut sebagai panitera sidang.

Apabila majelis hakim berkehendak untuk mendengar sendiri para pihak juga saksi – saksinya, maka majelis dalam putusan sela memerintahkan kepada

adalah bersifat final dan analog dengan putusan perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR. Konsekuensi hukum yang harus ditegakkan diatas kontruksi tersebut:

- a. Putusan pencabutan gugatan mengikat sebagaimana layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Akibat lebih lanjut dari itu, tertutup hak para pihak untuk mengajukan segala bentuk upaya hukum.

6.3. Para Pihak Kembali Kepada Keadaan Semula

- a. Demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula, sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan;
- b. Seolah – olah diantara mereka tidak pernah terjadi sengketa.

6.4. Biaya Perkara Dibebankan Kepada Penggugat

Pembebanan kewajiban atas pemenuhan biaya perkara tersebut menurut pasal 272 Rv dan pasal 89 Undang – Undang Peradilan Agama No. 3 tahun 2006 adalah sebagai berikut:

- a. Jika panjar (Uang muka) Biaya Cukup, maka ditetapkan untuk melunasi kewajiban penggugat membayar biaya perkara.

1. Pencabutan yang disetujui tergugat di depan pengadilan dikonstruksi sebagai kesepakatan berdasarkan pasal 1338 KUHPdata, dan analog dengan putusan perdamaian yang digariskan pasal 130 HIR;
2. Pencabutan gugatan merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat dan bersifat final kepada penggugat dan tergugat;
3. Penyelesaian sengketa dianggap telah final dan mengikat sengketa yang terkandung dalam gugatan tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak bukan pihak penggugat saja yang tidak dapat mengajukannya kembali, juga pihak tergugat.¹⁰

Pencabutan gugatan sebenarnya tidak hanya mungkin terjadi pada sidang pertama tapi mungkin saja terjadi kapan saja bahkan mungkin berkelanjutan sampai kepada pencabutan permohonan banding atau permohonan kasasi, yang pokok kita bicarakan ialah bagaimana caranya. Pencabutan gugatan, baik penggugat sendirian atau bersama – sama, boleh saja dilakukan, asal dengan cara tertentu kalau penggugat terdiri dari beberapa orang ada yang mencabut dan ada yang tidak maka pencabutan hanya berlaku bagi yang mencabut saja, sedangkan perkara tetap jalan. Pencabutan terjadi setelah tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan harus dengan persetujuan tergugat ini logis, sebab tergugat sudah mengeluarkan tenaga waktu, mungkin biaya sedangkan

[illegible]

yang sudah disetor oleh pennggugat ke pengadilan yang belum terpakai sampai perkara dicabut menurut prinsipnya harus dikembalikan kepada penggugat. Perlu dikemukakan sekaligus tentang pencabutan gugatan banding atau kasasi yang akibatnya sama sekali lain dengan pencabutan perkara dimuka pengadilan tingkat pertama. Pencabutan perkara banding boleh dilakukan oleh pembanding sepanjang perkara belum diputus ditingkat banding namun dengan dicabutnya perkara banding berarti keputusan pengadilan tingkat pertama - lah yang akan berlaku, terlepas daripada apakah pihak akan melaksanakannya atau tidak.

Dengan dicabutnya permohonan banding dan atau kasasi tersebut tidak boleh lagi dimohonkan kembali banding sekalipun tenggang waktu banding belum berakhir karena risiko atau konsekuensi pencabutan perkara banding demikian berat, hendaknya sebelum pencabutan agar difikirkan terlebih dahulu, juga perlu difikirkan kalau pencabutan tersebut terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak, tentang bagaimana sikap mereka terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Agama yang tidak hendak mereka laksanakan itu. Jika ini tidak jelas sewaktu – waktu bisa menjadi busmerang yang membahayakan kecuali kalau diwujudkan suatu persetujuan yang tertulis dan kongkrit.¹²

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perkawinan hakekatnya adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Seiring

¹² Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Rajawali Press, cet 2, 1991), 118

kabupaten atau kota, kecuali Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah kabupaten dan kota Blitar, Pengadilan Agama kabupaten Malang meliputi wilayah kabupaten Malang dan kota Batu, Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah kota Pasuruan sebagian kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Mojokerto meliputi wilayah kabupaten Mojokerto, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian wilayah kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi sebagian wilayah kabupaten Gresik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Republik Indonesia No. 589 Tahun 1999 Pengadilan Agama Se – Jawa timur dibagi dalam tiga klasifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 11 Pengadilan Agama, Kelas IB sebanyak 22 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama, Adapun nama – nama Pengadilan Agama dan wilayah hukumnya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	DAERAH HUKUM	KELAS	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JARAK DENGAN PTA
01	Surabaya	Kota Surabaya	I A	37	167	5 KM
02	Banyuwangi	Kab.Banyuwangi	I A	21	217	297 KM
03	Blitar	Kab & KotaBlitar	I A	25	268	170 KM
04	Bojonegoro	Kab.Bojonegoro	I A	27	430	113 KM
05	Jember	Kab.Jember	I A	31	244	205 KM
06	Kab. Kediri	Kab.Kediri	I A	23	344	127 KM
07	Lamongan	Kab.Lamongan	I A	27	477	48 KM
08	Lumajang	Kab.Lumajang	I A	21	203	154 KM
09	Malang	Kota.Malang	I A	5	56	90 KM
10	Tuban	Kab.Tuban	I A	19	328	105 KM

11	Tulungagung	Kab.Tulungagung	I A	19	271	161 KM
12	Bangil	Sebagian Kab.Pasuruan	I B	11	165	42 KM
13	Bangkalan	Kab.Bangkalan	I B	18	288	18 KM
14	Bondowoso	Kab.Bondowoso	I B	20	206	196 KM
15	Gresik	Kab.Gresik	I B	16	296	18 KM
16	Jombang	Kab.Jombang	I B	21	306	81 KM
17	Kodya kediri	Kota.kediri	I B	3	46	127 KM
18	Kraksan	Kab.Probolinggo	I B	24	330	121 KM
19	Kab. Madiun	Kab.Madiun	I B	15	206	171 KM
20	Magetan	Kab.Magetan	I B	16	225	205 KM
21	Mojokerto	Kab & Kota mojokerto	I B	20	322	51 KM
22	Nganjuk	Kab.Nganjuk	I B	20	277	123 KM
23	Ngawi	Kab.Ngawi	I B	17	213	206 KM
24	Pacitan	Kab.Pacitan	I B	12	167	272 KM
25	Pamekasan	Kab.Pamekasan	I B	13	186	113 KM
26	Pasuruan	Kota & sebagian Kab.pasuruan	I B	23	344	62 KM
27	Ponorogo	Kab.Ponorogo	I B	21	322	201 KM
28	Probolinggo	Kota.probolinggo	I B	3	29	160 KM
29	Sampang	Kab.Sampang	I B	12	186	78 KM
30	Sidoarjo	Kab.Sidoarjo	I B	18	350	24 KM
31	Situbondo	Kab.situbondo	I B	17	135	204 KM
32	Sumenep	Kab.Sumenep	I B	29	332	167 KM
33	Trenggalek	Kab.Trenggalek	I B	14	157	188 KM
34	Madiun	Kota.Madiun	II	3	27	171 KM
35	Bawean	Sebagian Kab.Gresik	II	2	20	65 KM
36	Kab.Malang	Kab.Malang & Kota.Batu	II	36	389	100 KM
37	Kangean	Sebagian Kab.Sumenep	II	2	37	170 KM

Dari ayat 1 dan 2 pasal 51 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989, Undang - Undang No. 3 Tahun 2006, Undang - Undang No. 50 Tahun 2009 dapat dipahami bahwasannya Pengadilan Tinggi Agama berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yaitu : 1. Ijin Poligami; 2. Pencegahan Perkawinan; 3. Penolakan Perkawinan; 4. Pembatalan Perkawinan; 5. Kelalaian atas kewajiban suami istri; 6. Cerai talak; 7. Cerai Gugat; 8. Harta Bersama; 9. Pengakuan Anak; 10. Nafkah oleh ibu; 11. Hak – hak bekas istri; 12. Pengesahan Anak; 13. Pencabutan kekuasaan orang tua; 14. Perwalian; 15. Pencabutan Kekuasaan wali; 16. Penunjukkan orang lain; 17. Ganti rugi terhadap wali; 18. Asal usul Anak; 19. Isbat Nikah; 20. Izin kawin; 21. Dispensasi kawin; 22. Wali adol; 23. Kewarisan; 24. Wasiat; 25. Hibah; 26. Wakaf; 27. Dan Shodaqoh.

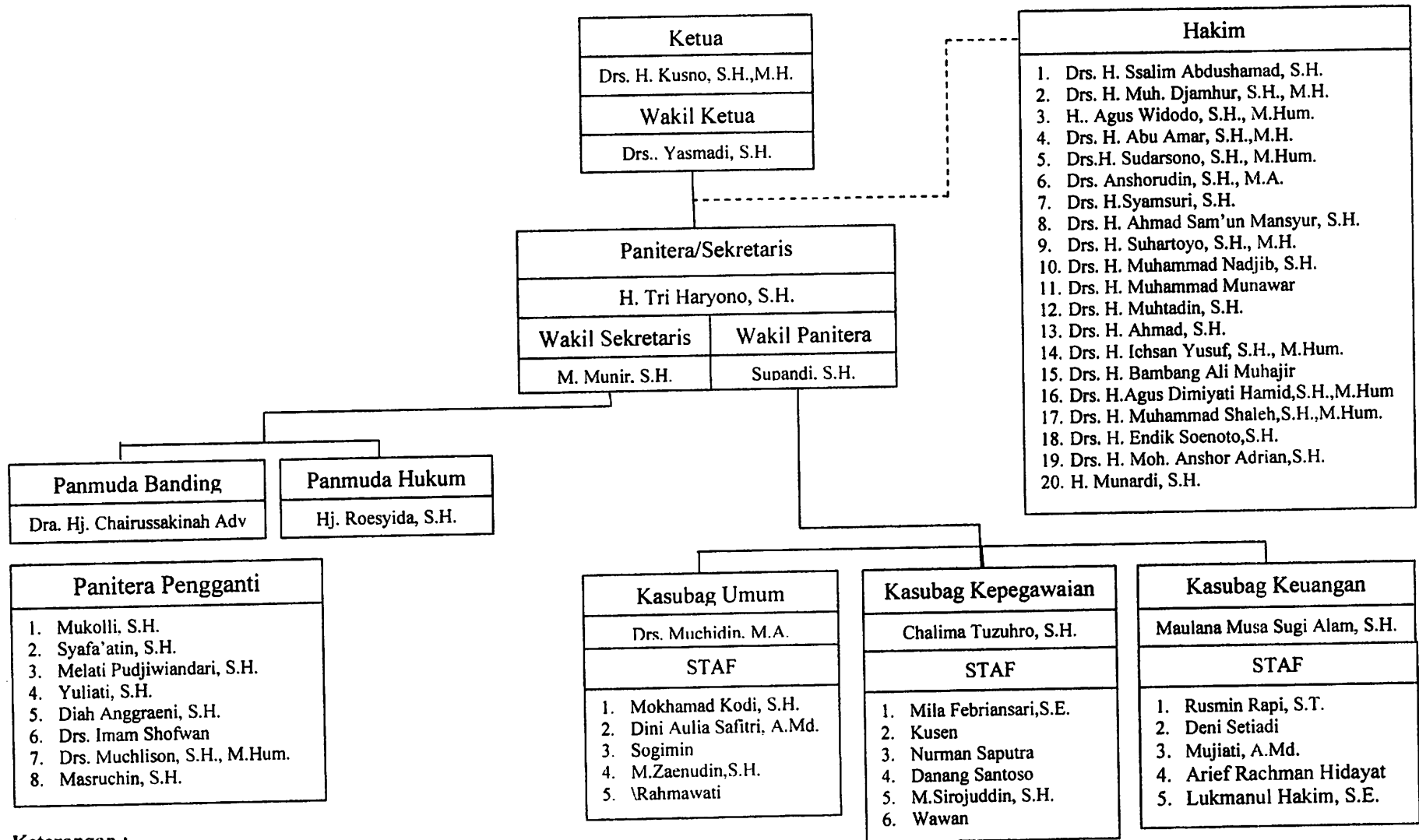
Yang mana secara umum, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf dan shodaqoh. Dengan catatan perkara tersebut dalam tingkat banding.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Struktur Organisasi dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi – instansi yang lain. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan serta tanggung jawab masing – masing bagian sesuai dengan KMA/ 004/ SK/ II/1992 jo keputusan Menteri Agama No.303/ 1990 tentang struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sesuai dengan Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 Amandemen Undang – Undang No, 3

Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “ tugas serta tanggung jawab”, Susunan Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Namun sejak berlakunya Undang – Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang – Undang No. 50 Tahun 2009, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama yang baru sesuai dengan Undang – Undang tersebut diatas, sehingga susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, masih mengacu kepada ketentuan peraturan yang lama. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989, Undang – Undang No. 3 Tahun 2006, Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 disebutkan susunan pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Dalam pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa “ dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera pengganti. Dalam ketentuan pasal 44 Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa, “ Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”. Hal ini berbeda dengan ketentuan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA



Keterangan :

_____ = Garis Tanggung Jawab

----- = Garis Koordinasi

B. Proses Pencabutan Gugatan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dalam perkara cerai gugat diajukan pada tanggal 15 september 2008 di Pengadilan Agama Surabaya telah memeriksa perkara gugatan cerai oleh istri sebut saja Dewi Sri bin Gondo Koesomo, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Palm Spring regency, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan Seno Adi Wibowo bin Soeroso sebagai suami, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Palm Spring Regency, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Penggugat dihadapan Majelis Hakim pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya/ tergugat dengan alasan bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yakni, Tergugat kalau berselisih paham sering memukul Penggugat, penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan bahwa karena anak masih dibawah umur maka penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama Firliana Nugraha, umur 9 tahun, dan Muhammad Rizki Ramadhan, umur 4 tahun, hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat, karena anak masih membutuhkan biaya maka penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar tergugat dibebani untuk memberi nafkah setiap bulannya minimal Rp. 2.000.000 selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Pada sidang berikutnya dilakukan pemeriksaan perkara

yang pada intinya penggugat memohon agar diceraikan, setelah mendengarkan alasan – alasan penggugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu bain shugro dari tergugat (Seno Adi Wibowo) kepada penggugat (Dewi Sri), menetapkan penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak dan pendidikan atas 2 orang anak yang lahir dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama Firliana Nugraha, umur 9 tahun, dan Muhammad Rizky Ramadhan, umur 4 tahun, sampai anak – anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dengan tetap memberi hak kepada tergugat untuk bertemu/ mengunjungi, memberikan kasih sayang dan mengajak jalan – jalan seperlunya pada anak – anak tersebut sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan anak – anak itu sendiri, menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 orang anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Atas pengabulan permohonan perkara cerai gugat itu pihak suami/ tergugat tidak dapat menerima keputusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim sehingga, pada tanggal 12 mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1430 H pihak tergugat mengajukan perkaranya pada pengadilan tingkat banding dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama

Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya tanggal 08 september 2009 yang menyatakan tergugat/pembanding telah rukun kembali dan mencabut permohonan bandingnya; bahwa semata – mata pencabutan akan berakibat kembali kepada putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dan oleh karena pencabutan ini ternyata dikarenakan antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding rukun kembali, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2374/ Pdt.G/ 2008/ PA.Sby yang

Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya tanggal 08 september 2009 yang menyatakan tergugat/ pembeding telah rukun kembali dan mencabut permohonan bandingnya; bahwa semata – mata pencabutan akan berakibat kembali kepada putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dan oleh karena pencabutan ini ternyata dikarenakan antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembeding rukun kembali, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2374/ Pdt.G/ 2008/ PA.Sby yang

D. Akibat Hukum Penerapan Pencabutan Gugatan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

proses pencabutan gugatan dan dasar hukum atas pencabutan gugatan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tentunya mempunyai konsekuensi atau akibat hukum dari penerapan tersebut. Akibat hukum pencabutan gugatan setelah mengetahui proses dan dasar hukum yang digunakan hakim, maka sebagai konsekuensinya adalah harus melaksanakan semua isi putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara ini karena hal itu sesuai dengan kehendak hakim bahwa setiap perbuatan akan mengandung akibat atau konsekuensi dari apa yang telah diperbuat yakni, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perkara cerai gugat sehingga putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Surabaya) tidak berlaku, oleh karenanya para pihak kembali seperti semula menjadi suami istri atau tidak ada perkara yang disengketakan karena putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, konsekuensinya terhadap para pihak menjadi rukun kembali, sehingga muncullah hak dan kewajiban suami istri yang harus dilaksanakan oleh keduanya, jika diantara salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban tersebut, maka boleh diajukan gugatan kembali

kepada pengadilan asalkan bukan perkara yang telah diperkarakan sebelumnya, hal ini sebagai wujud ketegasan lembaga peradilan yang harus ditegakkan untuk menjamin tuntutan hak dari pencari keadilan⁵

⁵ Ibid, Wawancara, PTA Surabaya, 29 juni 2010

menjatuhkan talak ba'in suhro dari tergugat kepada penggugat, menetapkan penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan 2 orang anak yang lahir dari pernikahan anrara penggugat dan tergugat, sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dengan tetap memberi hak kepada tergugat untuk bertemu/ mengunjungi, memberikan kasih sayang dan mengajak jalan – jalan seperlunya pada anak – anak tersebut sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan anak – anak itu; menghukum tergugat untuk memberi nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 orang anak tersebut kepada penggugat setiap bulannya minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinannya dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk ituakan tetapi dari pengabulan tersebut, pihak tergugat (Suami) tidak puas akan hasil keputusan majelis Hakim sehingga mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama, kemudian status suami asalnya sebagai tergugat kini menjadi pembanding dan istri asalnya sebagai penggugat kini menjadi terbanding, setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 mei 2009 M menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi: 1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan tergugat/ pembanding dapat diterima; 2. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara memerintahkan kepada Penngadilan Agama Surabaya untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksud dalam putusan sela ini masaing – masing

Setelah membaca Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 08 september 2009 M berdasarkan atas putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, menyatakan bahwa tergugat/ pbanding telah rukun kembali dan mencabut permohonan bandingnya. Dalam pemeriksaan pokok perkara yang dilakukan (Cerai gugat) dan didalamnya terdapat permasalahan pencabutan gugatan, yang dimaksud pencabutan gugatan dalam cerai gugat adalah pihak tergugat/ pbanding mencabut gugatan atau tuntutan nya sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung dalam pemutusan perkawinan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya atau gugatan pihak istri yang melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam berdasarkan alasan yang disebut dalam Undang – Undang.¹ Oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh pihak suami/ pbanding menjadi problema hukum yang harus diselesaikan, secara teoritis pencabutan gugatan sepanjang pemeriksaan diperkenankan, secara factual dari studi kasus yang telah dilaksanakan, pencabutan gugatan dalam cerai gugat juga diperkenankan karena memang ada dasar hukum yang mengatur yaitu pasal 271 – 272 RV yang sudah tidak berlaku lagi dalam lingkungan peradilan di Indonesia.² Akan tetapi demi kepentingan beracara dan terciptanya keadilan antara kedua belah pihak pengadilan boleh beracara menggunakan dasar hukum tersebut, mengacu pada dasar hukum diatas dapat dipahami bahwa pencabutan gugatan diperkenankan selama pemeriksaan berlangsung.

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, (Surakarta: Sinar Grafika, Cet 2, 2001), 81

² K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*,

Apabila majelis Hakim berkehendak untuk mendengar sendiri para pihak juga saksi – saksinya maka, majelis Hakim dalam putusan sela memerintahkan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan agar menghadap di Pengadilan Agama untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, kemudian menetapkan hari dan tanggal persidangan, jika pemeriksaan itu telah selesai dibuat berita acara sidang, segala surat – surat dan berita acara persidangan tambahan setelah diminutasi dan dijahit/ disegel sebagai bendel A kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama. Dalam pengabulan pencabutan gugatan terdapat tata cara pengabulannya, yaitu setelah Ketua Majelis

³ Ibid, M.Yahya Harahap, 87

B. Putusan PTA No. 96/ Pdt.G/ 2009 / PTA.Sby tentang pencabutan gugatan perkara cerai gugat perspektif Hukum Acara Perdata.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pengadilan Tinggi Agama merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang hukum acaranya disamping menggunakan hukum acara Peradilan Islam (Fiqh), juga menggunakan hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum, mengenai putusan Pengadilan Tinggi Agama tentang pencabutan gugatan yang diterapkan pada perkara cerai gugat, secara yuridis tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta isi putusan harus tetap dilaksanakan, pada prinsipnya Hakim membolehkan dan tidak boleh menolak begitu saja permintaan pembanding untuk mencabut isi gugatannya meskipun gugatan tersebut telah dilakukan pemeriksaan di persidangan, bahkan ada kalanya justru Hakim berkewajiban menyarankan kepada pembanding untuk melakukan perdamaian dalam setiap pemeriksaan sehingga tidak terjadinya perceraian diantara kedua belah pihak sesuai dengan pasal 82 ayat 4 UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 50 Tahun 2009. Tindakan pencabutan gugatan ini dilakukan oleh Hakim dengan pertimbangan :

Perkara ini menurut majelis Hakim yang memutus perkara ini dinyatakan sudah cukup alasan untuk mengabulkan pencabutan gugatan dalam perkara cerai

⁴ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*,

Karena ternyata berdasarkan Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya tanggal 08 September 2009 M, yang menyatakan pbanding/ tergugat telah rukun kembali berhasil di damaikan dan mencabut permohonan bandingnya sehingga pencabutan akan berakibat kembali kepada putusan Pengadilan Agama tingkat pertama, bahwa oleh karena pencabutan ini ternyata dikarenakan antara pbanding/ tergugat dan terbanding/ penggugat rukun kembali, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya yang mengabulkan gugatan cerai penggugat/ terbanding harus dibatalkan dan oleh karenanya gugatan penggugat/ terbanding harus ditolak, dan dalam pasal 272 menyatakan: pencabutan Instansi(Gugatan) membawa akibat demi hukum bahwa: 1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan; 2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.⁷

⁷ Ibid, Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, 62

tidak ada perkara yang disengketakan dan konsekuensinya adalah kedua belah pihak harus menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami - isteri dan jika salah satu pihak tidak mau memenuhi hak dan kewajiban masing – masing, maka boleh mengajukan gugatannya kembali dalam perkara yang lain.

2. Perlu digalakkan penelitian lapangan dilingkup Pengadilan Agama khususnya untuk mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan Ahwal As – syakhshiah sehingga mereka mampu memahami aspek praktis bidang keilmuan yang mereka pelajari di perkuliahan, karena banyak sekali detail permasalahan praktis Pengadilan Agama yang tidak akan kita fahami hanya dibangku kuliah.
3. Perlunya kerjasama ilmiah intensif antara fakultas Syari'ah tidak sekedar dibekali teori – teori Peradilan Agama, tapi juga dilengkapi pemahaman tentang aplikasi teori – teori itu dilapangan.

